

## Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Kegiatan Lembaga Bank Berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 Dan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Terkait.

Muhammad Tazil Ramadhan \*, Diana Wiyanti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*tazilmuhammad28@gmail.com, dianawiyanti1@gmail.com

**Abstract.** This research discusses the role of the Financial Services Authority (OJK) in supervising the activities of banking institutions, especially in the context of the Financial Services Authority Law Number 21 of 2011 and the Banking Law Number 10 of 1998. The focus of the research is the bad credit case at Bank Jabar Banten. The research method used is a normative juridical approach with qualitative analysis of secondary data, such as legal documents and related reports. The results of the analysis show that the OJK's supervisory role towards Bank BJB Semarang Branch has not been fully effective, with cases of credit abuse causing bad debts. Although the mechanism of lending procedures is in accordance with the provisions, its implementation has not paid attention to banking principles, such as the principles of prudence and trust, which contribute to the occurrence of bad credit problems.

**Keywords:** *Financial Services Authority, Supervision of banking institutions, Financial Services Authority Law,.*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan lembaga perbankan, khususnya dalam konteks Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 dan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Fokus penelitian adalah kasus kredit macet di Bank Jabar Banten. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap data sekunder, seperti dokumen-dokumen hukum dan laporan-laporan terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran pengawasan OJK terhadap Bank BJB Cabang Semarang belum sepenuhnya efektif, dengan adanya kasus penyalahgunaan kredit yang menyebabkan kredit macet. Meskipun mekanisme prosedur pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan, namun dalam pelaksanaannya belum memperhatikan prinsip-prinsip perbankan, seperti prinsip kehati-hatian dan kepercayaan, sehingga menyebabkan terjadinya masalah kredit macet.

**Kata Kunci:** *Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan lembaga perbankan, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.*

## A. Pendahuluan

Pembangunan nasional membutuhkan peran dari lembaga keuangan, salah satunya adalah industri perbankan. Industri perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara dan memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas keuangan nasional. Penyaluran kredit merupakan salah satu aspek utama dalam operasi bank, yang memungkinkan dana tersedia untuk berbagai tujuan, termasuk investasi dan pengembangan usaha.

Lembaga Keuangan Bank memiliki peran krusial dalam perekonomian, menghimpun dana masyarakat, memberikan kredit, dan mempengaruhi stabilitas keuangan. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif terhadap aktivitas mereka menjadi sangat penting. Sebelum Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011 diberlakukan, pengawasan lembaga keuangan, termasuk bank, diatur oleh berbagai peraturan yang mungkin belum mencakup semua aspek yang diperlukan.

Dalam melaksanakan kegiatannya, perbankan menerapkan prinsip-prinsip seperti prinsip kehati-hatian dan prinsip kepercayaan berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Prinsip-prinsip tersebut adalah pedoman penting dalam penyaluran kredit. Prinsip kehati-hatian mengharuskan bank untuk beroperasi dengan bijaksana dan berhati-hati dalam mengelola risiko kredit, sementara prinsip kepercayaan menekankan pentingnya bank sebagai lembaga yang dapat dipercayai oleh para pemangku kepentingan.

Pencairan kredit adalah salah satu tahap penting dalam proses pemberian kredit oleh bank, pada tahap ini Bank mengevaluasi permohonan kredit, mengidentifikasi jaminan, serta menilai risiko-risiko yang terkait dengan pemberian kredit. Proses pencairan kredit juga melibatkan sejumlah dokumen kontrak dan persyaratan hukum lainnya yang harus dipatuhi oleh bank.

Kasus hukum yang melibatkan Agus Hartono, seorang pengusaha asal Semarang, telah menjadi sorotan akhir-akhir ini dalam ranah hukum Indonesia. Kasus ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi pada pemberian fasilitas kredit oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

Kronologi kasus ini mengungkap bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) menangkap Agus Hartono di Bra Ahmad Yani, Semarang, pada tanggal 22 Desember 2022. Penangkapan tersebut terjadi setelah Agus Hartono mangkir dari panggilan penyidik, dan dia akhirnya diamankan secara paksa. Kasus ini awalnya melibatkan dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh Bank BJB Cabang Semarang dengan melibatkan perusahaan PT Seruni Prima Perkasa pada tahun 2017. Dalam kasus ini, terdapat indikasi pencairan kredit yang diduga menggunakan order pembelian palsu, dan penggunaan dana kredit yang tidak sesuai dengan tujuan pengajuannya. Sebelumnya, Agus Hartono telah mengajukan gugatan praperadilan terkait dugaan kasus korupsi ini, yang pada akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Kasus yang melibatkan Agus Hartono dalam perspektif hukum perdata dapat dianalisis dengan merujuk pada aspek-aspek hukum yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip perbankan serta pengawasan Otoritas Jasa Keuangan kepada lembaga usaha perbankan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana peran OJK dalam mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Bank ditinjau dari Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NO.21 Tahun 2011?
2. Apakah mekanisme penyaluran kredit di Bank BJB telah sesuai dengan peraturan perbankan?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyaluran kredit di Bank BJB telah sesuai dengan peraturan perbankan.
2. Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kegiatan usaha bank ditinjau dari Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NO.21 Tahun 2011

## B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan melalui kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku literatur dan/atau hasil penelitian dan tulisan para ahli, dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif yaitu metode analisis data berupa uraian dalam artian data tanpa menggunakan rumus matematis serta angka-angka untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian guna mendapatkan gambaran umum dalam mendukung materi penelitian dan menggambarkan serta menjelaskan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berlaku dalam penyaluran kredit dan meninjau mengenai prinsip-prinsip perbankan yang telah dipatuhi maupun belum karena masih terdapat penyalahgunaan kredit yang mengakibatkan kredit macet..

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### **Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Kegiatan Lembaga Bank Berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 Dan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Terkait (Kasus Kredit Macet Bank Jabar Banten**

Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (banking law) yakni serangkaian ketentuan hukum positif yang masih berlaku sampai saat ini baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.

### **Kasus Penyalahgunaan Kredit di Bank BJB Cabang Semarang**

Penyalahgunaan kredit yang terjadi di Bank BJB Cabang Semarang saat ini tidak hanya mempersoalkan skim perdatanya saja, melainkan dapat dikaitkan dengan ranah pidana yaitu Tindak Pidana Korupsi. Paham ini berpendapat karena modal dari BJB berasal dari kekayaan negara. Dengan adanya penyalahgunaan kredit ini akan mengakibatkan kredit macet. Kredit macet terjadi di bank yang pengelolanya (ultimate shareholder) adalah pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah), maka konsekuensinya kekayaan negara berkurang. Sehingga masalah ini dianggap memenuhi unsur kerugian negara pada rumusan pasal Tindak Pidana Korupsi. Pejabat perbankan yang turut dalam proses pemberian kredit tersebut dianggap bertanggungjawab atas kerugian negara yang timbul.

Pada tanggal 18 Juli 2023, Agus Hartono seorang pengusaha dari Semarang, ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada Desember 2022 di Bandara Ahmad Yani, Semarang, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi dalam fasilitas kredit yang diproses melalui PT Seruni Prima Perkasa pada tahun 2017. Hartono dituduh menggunakan bukti pesanan fiktif untuk pencairan dana dan penggunaan fasilitas kredit tanpa mengikuti tujuan semula yang telah ditetapkan. Dia pun membawa purchase order (PO) sebagai lampiran dan sertifikat tanah sebagai jaminan. Ternyata dua hal itu bermasalah karena PO yang dijadikan lampiran hanya fiktif dan tanah masih atas nama orang lain yakni Widagdo Sudarto

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah beserta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng mengestimasi kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp25 miliar. Dari segi prosedur hukum, Hartono dan tim penasihat hukumnya telah mengindikasikan keinginan untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Sebelumnya, Hartono juga sempat mengajukan gugatan praperadilan di PN Semarang terhadap dakwaan ini, yang pada akhirnya dikabulkan. Kasus ini memperlihatkan ketegasan hukum Indonesia dalam

menangani kejahatan korupsi dan menegakkan aturan yang ada untuk memelihara integritas keuangan negara.

Agus Hartono divonis terbukti bersalah atas pembobolan kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (BJB) oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang. Vonis tersebut menghukum Hartono dengan 10,5 tahun penjara, berlandaskan pelanggaran Pasal 2 jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 yang telah direvisi melalui UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hukuman yang dijatuhkan mencakup bukan hanya penjara, tetapi juga denda sejumlah Rp400 juta dengan ketentuan subsider selama tiga bulan, serta diperintahkan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp14,7 miliar. Dana pengganti ini harus dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan hukum final; jika tidak, aset Hartono yang sesuai akan disita dan dijual lelang. Lebih lanjut, jika aset yang ada tidak mencukupi, maka akan ada tambahan hukuman empat tahun penjara.

Mengajukan banding, seperti yang dilakukan oleh Hartono dan tim hukumnya, adalah bagian dari proses hukum yang dijamin oleh sistem peradilan dan konstitusi Indonesia untuk setiap warga negara, memberi ruang bagi pembelaan dan verifikasi lebih lanjut atas putusan pengadilan. Secara keseluruhan, keseriusan Indonesia dalam menangani kasus korupsi dicerminkan dalam kasus ini, yang tidak hanya menyoroti hukuman yang diberikan tetapi juga proses hukum yang kompleks dan menyeluruh, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan aspek pemberantasan korupsi pasca-hukuman dalam rangka menjaga integritas finansial negara.

Dari banding tersebut Majelis Hakim Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, tanggal 18 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penyebutan/Kualifikasi Perbuatan Pidananya dan uang pengganti serta lamanya pidana penjara (pidana pokok) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi :

Menyatakan Terdakwa Agus Hartono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Semarang sejumlah Rp.14.706.746.943,00 (empat belas milyar tujuh ratus enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah); paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun.

### **Pengawasan OJK terhadap Penyaluran Kredit pada Bank BJB Semarang**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sentral dalam pengawasan perbankan di Indonesia. Dijelaskan dalam Undang-Undang NO 21 Tahun 2011 Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab, OJK memainkan beberapa peran utama dalam pengawasan perbankan:

1. **Regulasi dan Pengaturan:** OJK bertugas merumuskan regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan. Mereka menetapkan standar dan aturan yang harus dipatuhi oleh bank, termasuk dalam hal penyaluran kredit. Regulasi ini dirancang untuk melindungi kepentingan nasabah, menjaga stabilitas sektor perbankan, dan mengawasi risiko-risiko yang mungkin timbul.
2. **Pengawasan Rutin:** OJK melakukan pengawasan rutin terhadap bank, termasuk Bank

BJB Semarang, untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup pemeriksaan terhadap kepatuhan terhadap peraturan, pengelolaan risiko, kecukupan modal, dan kinerja keuangan secara umum dengan membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/Pojk.03/2020 Dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/Seojk.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

3. **Perlindungan Konsumen:** Salah satu peran penting OJK adalah melindungi kepentingan nasabah atau konsumen. Mereka memastikan bahwa bank memberikan layanan yang adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, OJK juga memiliki peran dalam menyelesaikan keluhan atau sengketa antara nasabah dan bank dengan mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen.
4. **Pemberian Lisensi dan Izin Operasional:** OJK bertanggung jawab dalam pemberian izin operasional bagi bank untuk beroperasi di Indonesia. Proses pemberian izin tersebut melibatkan evaluasi yang ketat terhadap aspek keuangan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi.
5. **Penyuluhan dan Edukasi:** OJK juga aktif dalam menyediakan informasi, penyuluhan, dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan layanan keuangan dan hak-hak konsumen. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan memastikan bahwa mereka dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat.

#### **Peran OJK dalam Mengawasi Kegiatan Usaha Bank Khususnya pada Penyaluran Kredit di Bank BJB Menurut UU OJK**

OJK sebagai lembaga pengawas keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh OJK berdasarkan Pasal 7 B Poin 1 UU OJK adalah pengawasan terkait penyaluran kredit. Kegiatan usaha Bank BJB Cabang Semarang antara lain penghimpunan dan penyaluran dana atau kredit. Terdapat kasus penyalahgunaan penyaluran kredit di Bank BJB yang mengakibatkan kredit macet oleh nasabah yang bernama Agus Hartono yang saat ini menjadi tersangka. Penyaluran kredit yang dilakukan pada Bank BJB tersebut tidak didasarkan pada penerapan Prinsip kehati-hatian. Prinsip ini meliputi Prinsip "The Five C of Credit" (Character (watak), Capital (modal), Capacity (kemampuan), Collateral (jaminan), Condition of Economy (kondisi ekonomi). Selain itu tidak diterapkan juga Prinsip Kepercayaan (fiduciary relation principle), Prinsip Kerahasiaan (secrecy principle), Prinsip Mengenal Nasabah (know how customer principle).

Terkait kasus tersebut, OJK sebagai Lembaga yang mengawasi bank bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan, pemantauan, serta penetapan regulasi guna memastikan bahwa bank BJB menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan OJK meliputi aspek penyaluran kredit, yang menjadi fokus utama dalam memastikan kepatuhan bank terhadap regulasi yang mengatur kegiatan kreditur. serta menyempurnakan praktik penyaluran kredit demi memenuhi standar yang ditetapkan berdasarkan Pasal 6 Poin A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam menjalankan tugas pengawasan di Bank BJB Cabang Semarang, saat ini OJK melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan dua pendekatan, yakni:

1. **Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (Compliance Based Supervision/CBS)**, yaitu pemantauan kepatuhan bank BJB terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Pengawasan Bank berdasarkan Risiko.
2. **Pengawasan Berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision/ RBS)**, yaitu pengawasan bank BJB yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Terkait pengawasan dan pengaturan kredit dengan tujuan mendorong percepatan pengembangan keuangan inklusif, keberpihakan kepada sektor UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional, serta dukungan terhadap program pemerintah yang berorientasi pada pro growth, pro poor dan pro job. OJK dengan Bank Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 14/ 22 /PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilandasi oleh OJK.

Untuk meningkatkan pengawasan bank yang termasuk didalamnya Bank BJB Cabang Semarang, OJK membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/Pojk.03/2020 Dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/Seojk.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan adanya peraturan tersebut untuk meningkatkan pengawasan berbasis teknologi serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian laporan, perlu dilakukan digitalisasi laporan ke OJK.

Penekanan pada ketentuan UU OJK yang menyangkut penyaluran kredit oleh bank, terutama dalam perbandingan dengan praktik yang dilakukan oleh Bank BJB, menjadi bagian penting dalam menjelaskan pengaruh regulasi terhadap praktik bank. Selain itu, dampak dari kegiatan pengawasan OJK terhadap penyaluran kredit di Bank BJB tercermin dalam peningkatan transparansi, Untuk memberikan perlindungan terhadap nasabah juga OJK membuat Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Dengan adanya Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan diharapkan OJK dapat mewujudkan keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan yang mampu melindungi kepentingan konsumen dan Masyarakat. Serta dapat menjadi wadah untuk menampung keluhan konsumen termasuk adanya potensi kerugian materiil atas produk dan/atau jasa pelaku usaha jasa keuangan yang dimanfaatkan oleh konsumen.

Selanjutnya untuk melakukan proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan Bank diberbagai daerah salah satunya di Bank BJB Cabang Semarang dengan cara membangun kantor OJK salah satunya di Provinsi Jawa Tengah lebih tepatnya di Jl. Kyai Saleh No.12 - 14, Mugassari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50243. Dengan adanya Kantor OJK di daerah Semarang, OJK dapat lebih mendekatkan diri serta memudahkan pengawasan OJK terhadap Bank BJB Cabang Semarang karena lebih mudah diakses untuk melakukan pemeriksaan langsung di lokasi Lembaga keuangan yang berada didaerah.

Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 UU OJK menjadi landasan bagi OJK dalam menetapkan wewenang, tugas, dan tanggung jawab OJK. Pasal-pasal ini merinci mandat OJK dalam mengawasi dan mengatur industri keuangan, termasuk Lembaga keuangan perbankan salah satunya Pengawasan OJK terhadap penyaluran kredit oleh Bank BJB Cabang Semarang. Pasal-pasal tersebut memberikan landasan legal yang mengatur segala tindakan OJK dalam menjalankan pengawasannya, seperti penetapan regulasi, proses evaluasi risiko, pengawasan terhadap kepatuhan bank terhadap peraturan, serta upaya-upaya untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

Lebih jelasnya Pasal 9 mengatur kewajiban OJK dalam membuat peraturan, melakukan evaluasi risiko, mengawasi kepatuhan perbankan terhadap regulasi, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Ini menjadi pijakan hukum yang penting dalam implementasi pengawasan OJK terhadap kegiatan penyaluran kredit di Bank BJB.

Oleh karena itu, peran pengawasan OJK pada Lembaga keuangan yakni perbankan memiliki tujuan yang luas, termasuk dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, mengelola risiko keuangan, meningkatkan transparansi, perlindungan konsumen, serta kontribusi pada stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan, akan tetapi belum berdampak terhadap Bank BJB Cabang Semarang karena masih adanya kasus penyalahgunaan kredit yang mengakibatkan kredit macet di Bank BJB Cabang Semarang.

### **Mekanisme Penyaluran Kredit di Bank BJB**

Mekanisme penyaluran kredit di Bank BJB terdapat tata cara dan prosedur yang digunakan oleh Bank BJB dalam penyaluran kredit, termasuk persyaratan untuk penerima kredit dan evaluasi risiko yang dilakukan oleh bank sebagaimana Bank BJB serta penerapan prinsip-prinsip perbankan yang diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dalam proses penyaluran kredit.

Dalam pemberian Kredit pada Bank BJB Semarang terdapat prosedur atau Langkah-langkah dalam pemberian kredit yaitu:

**Pengajuan Kredit:** Calon peminjam mengajukan permohonan kredit ke Bank BJB dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan jenis kredit yang diajukan, dokumen tersebut berupa: a. Menyerahkan fotocopy KTP, kartu keluarga, surat nikah; b. Bukti pembayaran listrik atau telepon terbaru; c. Pas photo terbaru ukuran 3x4; d. Surat keterangan usaha seperti: SIKU/SKDU dari kelurahan (plafond s/d 100 jt) dan SIUP, TDP & NPWP (plafond > 100 jt s/d 250 jt); e. Foto copy PBB/SPPT terbaru.; f. Foto copy surat tanda bukti kepemilikan agunan, yaitu: Akta jual beli (AJB/girik dan sejenisnya), sertifikat hak milik (SHM/SHGB), BPKB kendaraan roda 2/roda

**Analisis Kelayakan.** Dalam tahap ini dilakukan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit. Penilaian tersebut meliputi beberapa aspek antara lain: a. Aspek Manajemen dan Organisasi; b. Aspek Pemasaran; c. Aspek Keuangan.; d. Aspek Yuridis;. E. Aspek Sosial Ekonomi

**Persetujuan Kredit:** Atas dasar laporan analisa kredit, maka pihak Bank melalui pemutus kredit, dapat memutuskan apakah pemohon kredit tersebut layak untuk diberikan kredit atau tidak. **Penandatanganan Kontrak:** Jika calon peminjam setuju dengan syarat-syarat yang ditawarkan, mereka akan menandatangani kontrak kredit dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. **Pencairan Kredit:** Setelah kontrak ditandatangani, proses pencairan kredit akan dilakukan. Dana kredit akan disalurkan ke rekening peminjam atau tujuan yang disepakati sesuai dengan jenis kredit yang diajukan. **Pembayaran Kredit:** Peminjam akan membayar angsuran kredit sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak. Ini meliputi pembayaran pokok dan bunga. **Pemantauan dan Evaluasi Kredit:** Bank akan terus memantau pembayaran kredit serta kondisi keuangan peminjam selama periode kredit berlangsung.

Tahap-tahap pengajuan kredit pada Bank BJB Cabang Semarang telah sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Bank BJB, namun dalam mekanisme proses penyaluran kreditnya, tidak menerapkan prinsip-prinsip yang berada didalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Dalam praktiknya terdapat kasus Penyalahgunaan kredit yang mengakibatkan kredit macet pada Bank BJB dengan tersangka Agus Hartono yang telah merugikan pihak bank BJB Semarang. Faktor yang mengakibatkan terjadinya kasus tersebut karena Bank BJB Semarang kurang memerhatikan prinsip-prinsip yang terdapat pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Tahap-tahap pengajuan kredit pada Bank BJB Cabang Semarang telah sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Bank BJB, namun dalam mekanisme proses penyaluran kreditnya, tidak menerapkan prinsip-prinsip yang berada didalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Dalam praktiknya terdapat kasus Penyalahgunaan kredit yang mengakibatkan kredit macet pada Bank BJB dengan tersangka Agus Hartono yang telah merugikan pihak bank BJB Semarang. Faktor yang mengakibatkan terjadinya kasus tersebut karena Bank BJB Semarang kurang memerhatikan prinsip-prinsip yang terdapat pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Kasus penyalahgunaan kredit yang mengakibatkan kredit macet pada Bank BJB Kota Semarang dengan tersangka Agus Hartono terjadi karena tidak menerapkan salah satu prinsip dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu prinsip kehati-hatian sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Selain itu, kasus ini terjadi karena tidak menerapkan salah satu prinsip yaitu Prinsip Kepercayaan (fiduciary relation principle) yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank

berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998. Untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Peran pengawasan OJK pada Lembaga keuangan perbankan yakni melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, mengelola risiko keuangan, meningkatkan transparansi, perlindungan konsumen, serta kontribusi pada stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan. Namun peran tersebut belum berdampak terhadap Bank BJB Cabang Semarang karena masih adanya kasus penyalahgunaan kredit yang mengakibatkan kredit macet di Bank BJB Cabang Semarang.
2. Mekanisme prosedur penyaluran kredit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi dalam implementasi penyaluran kredit Bank BJB belum memerhatikan prinsip-prinsip perbankan seperti: prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*) yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kredit yang berdampak pada kredit macet pada Bank BJB.

#### **Acknowledge**

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini. terselesaikannya artikel ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, pertama-tama penulis sampaikan terima kasih kepada orang tua tersayang yaitu Ibu Mujiyanti dan Bapak Yusup ZamZam yang tidak pernah berhenti untuk mendoakan penulis serta selalu memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Selanjutnya sehubungan dengan itu disampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Rektor, Bapak/Ibu Dekan dan Wakil Dekan, Ibu Diana Wiyanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing, Bapak Fabian Fadhly Jambak, S.Sy., S.H., Mag., M.H, selaku dosen penguji sidang, Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, keluarga, teman-teman dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan artikel ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. [Click or tap here to enter text.](#)

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta.
- [2] Abdulkadir Muhammad, 2017, Hukum Perikatan, Penerbit Alumni, Bandung.
- [3] Ahmad Miru, 2008, Hukum Perjanjian Dan Perancang Perjanjian, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [4] Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE, Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.
- [5] Suyatno, T. Dasar-Dasar Perkreditan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- [6] Suyatno, T. Dasar-Dasar Perkreditan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- [7] Pande Putu Frisca Indiradewi, 2013, Kekuatan Mengikat Kontrak Baku Dalam Transaksi Elektronik, Kertha Semaya, Vol. 01, No. 10, hlm. 3.
- [8] Wawan Wardiana, Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia, 2014, hlm. 1
- [9] Zamrud, W. O., & Syarifuddin, M. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Jasa Ojek Online. Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio, 3(2), vol 3, no 2, Juli 2022, hlm. 161
- [10] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [11] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

- [12] Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011.
- [13] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).
- [14] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- [15] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan
- [16] Kasus kredit macet BJB: Ah, pengusaha Semarang, divonis 105 tahun" (Sumber: <https://m.bisnis.com/amp/read/20230720/16/1676576/kasus-kredit-macet-bjb-ah-pengusaha-semarang-divonis-105-tahun>) diakses pada 10 oktober 2023 pukul 15.32 WIB.
- [17] Index, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15085/14649> pada tanggal 21 Oktober 2023, pukul 20.42.
- [18] Rumaini Aziz, M. Koni. 2011. Analisa Perjanjian Take Over di Bank DKI Syariah. Skripsi Sarjana pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: tidak diterbitkan. Diakses pada 13 Oktober 2023.
- [19] Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- [20] Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, & Makmur. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–24. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2113>
- [21] Baldwin Orvalla, & Eka Juarsa. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Densus 88 dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan dengan Pasal 340 KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–110. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2873>